

Dr. Mukti Fajar ND.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA

Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR
pada Perusahaan Multinasional,
Swasta Nasional & BUMN
di Indonesia



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia:

STUDI TENTANG PENERAPAN KETENTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN MULTI NASIONAL, SWASTA NASIONAL DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Penulis : **Mukti Fajar, ND**
Desain Cover : **Joko Supriyanto**
Perwajahan Buku : **Dwi Agus M**
Korektor : **Kartika Rini**
Pracetak : **W'dodo Rahmat**
Cetakan I : **Juni 2010**
Cetakan II : **Januari 2013**
Diterbitkan

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta 55167 Telp. (0274) 381542; Fax (0274) 383083 E-mail: pustakapelajar@telkom.net

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

ISBN: 978-602-8764-30-8

Kata Pengantar

DAVID C. KORTEN dalam bukunya *When Corporations Rule The World* (1995) berucap, bahwa dalam paruh akhir abad kedua puluh terjadi perubahan yang luar biasa dari sejarah manusia. Temuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan telah menghantarkan peradaban menjadi sangat maju. Seperti terwujudnya perjalanan luar angkasa, komputer, kecanggihan pengobatan hingga perlengkapan hidup sehari-hari. Ini semua dapat dinikmati oleh masyarakat karena industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi. Mereka memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari, menguasai jasa untuk hajad hidup orang banyak seperti listrik, air minum, pengangkutan, lembaga sekolahan, rumah sakit, mengatur keuangan masyarakat serta aktifitas hidup lainnya. Korporasi telah menjelma menjadi institusi yang sangat dominan mempengaruhi setiap kehidupan bangsa, bahkan melebihi kekuasaan negara. Perihal inilah yang melahirkan wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*), menjadi diskursus yang banyak diperbincangkan dalam berbagai kajian.

Dari perspektif ilmu hukum perusahaan, sesungguhnya perdebatan ini sudah dimulai pada 1930an antara Adolf Berle dan E Merric Dodd mengenai tujuan korporasi. Antara mencari keuntungan demi kepentingan pemilik (*shareholder*) atau memperhatikan kepentingan masyarakat umum (*stakeholder*)? Namun hukum perusahaan diberbagai negara masih menempatkan kepentingan *shareholder* dalam kedudukan yang utama. Bahkan dalam konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR), Mil-

ton Friedman, penerima anugerah nobel bidang ekonomi mengatakan: "there is one and only one social responsibility of business, to use its resources and engage in activities designed to increase its profits."

Seiring perkembangan jaman, mulai muncul kesadaran dan pemikiran bahwa korporasi sebagai institusi bisnis tidak lagi semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan sosial. Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrstens, menawarkan paradigma baru tujuan perusahaan dalam gelombang keempat (*fourth wave*) yang bertujuan untuk melayani masyarakat (*serve as global steward*). Juga munculnya konsep Triple Bottom Lines, bahwa korporasi bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit*), menciptakan kesejahteraan sosial (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).

Di Indonesia, sesungguhnya konsep tentang CSR secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban hukum bagi korporasi untuk melaksanakan CSR. Perihal ini yang menjadi inspirasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia dalam bentuk disertasi.

Isi buku ini membahas mengenai:

- (1) Apakah *Corporate Social Responsibility* adalah aktifitas korporasi yang wajib atau sukarela?;
- (2) Mengkaji dan memaparkan tentang perkembangan ruang lingkup CSR dan;
- (3) Menjelaskan masalah-masalah dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, dari ranah normatif sampai pelaksanaannya oleh Perusahaan Multi Nasional, Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara. Kesemua pembahasan di atas dikupas dari aspek filosofis, teoritis dan praktis, dengan menggunakan metode perbandingan hukum.

Sejujurnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sem-

purna. Tetapi penulis sudah berusaha memberikan yang terbaik sebagai wujud sumbangsih bagi Bangsa Indonesia, khususnya dalam pengembangan bidang Ilmu Hukum Ekonomi.*

Jakarta, 23 Juli 2009

Mukti Fajar ND

Daftar Isi

KATA PENGANTAR — V

UCAPAN TERIMA KASIH — IX

DAFTAR ISI — XV

BAB I.

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang — 1
- B. Perumusan Masalah — 26
- C. Tujuan Penelitian — 27
- D. Manfaat Penelitian — 27
- E. Kerangka Teori dan Konsep — 27
- F. Asumsi — 36
- G. Metode Penelitian — 37
- H. Sistematika Penulisan — 41

BAB II.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: WAJIB ATAU SUKARELA?

- A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adalah Sukarela — 43
 - 1. Tujuan Perusahaan Adalah Mencari Keuntungan — 43
 - 2. CSR Adalah Kewajiban Moral dalam Etika Bisnis — 60
 - 3. Kewajiban CSR Bertentangan dengan Hak Kepemilikan Privat — 80

4. Melaksanakan CSR Tidak Sesuai dengan Prinsip Efisiensi — 86

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adalah Aktifitas Bisnis Yang Diwajibkan (*Mandatory*) — 95

1. Korporasi Harus Memperhatikan Kepentingan Sosial — 95
2. Merubah CSR dari Sukarela ke Kewajiban: Persoalan dalam Ranah Normatif dan Teknis — 113
3. Paradigma Baru Tujuan Korporasi: Mencari Keuntungan, Menciptakan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Lingkungan — 145

C. Dilema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia — 156

1. Sikap Pemerintah tentang Perlunya Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia — 157
2. Gugatan Dari Pelaku Bisnis Terhadap Kewajiban CSR di Indonesia — 172
3. Masyarakat Menghendaki CSR Memberikan Manfaat Untuk Mengatasi Permasalahan Sosial — 184

BAB III.

RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

A. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Arti Sempit — 195

1. Tanggung jawab Sosial Kepada Karyawan — 195
2. Tanggung Jawab Sosial Kepada *Stakeholder* — 214
3. Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat Umum — 225

B. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Arti Luas — 234

1. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup — 234
2. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia — 247
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Anti Korupsi — 257

C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia — 264

1. Motivasi Perusahaan Dalam Menentukan Ruang Lingkup CSR: Dari Donasi (*charity*) ke Strategi Keberlanjutan Perusahaan (*corporate sustainability*) — 265
2. Perusahaan Multi Nasional Sudah Memiliki Komitmen yang Kuat Terhadap CSR — 270
3. Pandangan Perusahaan Swasta Nasional Mengenai Ruang Lingkup CSR — 275
4. Kejelasan Ruang Lingkup CSR Bagi Badan Usaha Milik Negara — 278

BAB IV.

MASALAH-MASALAH DALAM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA

A. Persoalan dalam Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia — 283

1. Tidak Adanya Kejelasan Definisi Menimbulkan Masalah Pengaturan CSR — 283
2. Ketidak Jelasan Definisi CSR Menimbulkan Kesulitan dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum — 291
3. Regulasi CSR Sebaiknya Berbasis Sistem Pasar — 294

B. Problematika Sumber Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan — 302

1. Pendanaan CSR Bagian dari Anggaran Operasional Perusahaan — 302
2. Pembiayaan CSR Lebih Adil Jika Diambilkan dari sebagian Keuntungan Perusahaan — 307
3. Insentif Pajak Bagi Perusahaan Yang Menjalankan Tanggung Jawab Sosial — 311

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia — 331

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Perusahaan Multi Nasional — 331
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Perusahaan

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Badan Usaha Milik Negara — 351

BAB V.

PENUTUP

- A. Kesimpulan — 371
- B. Saran — 373

DAFTAR PUSTAKA — 375

TENTANG PENULIS — 397

BAB. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

TANGGUNG Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya ditulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,¹ dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²

Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³ Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga

¹Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “Yang dimaksud dengan “tanggung jawab social perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

²Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

³Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 Desember 2006.

legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.⁴

Penelitian mengenai CSR di Indonesia menjadi penting dilakukan, setidaknya dikarenakan 3 alasan yaitu:

Pertama, Adanya kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan. Kedua pasal tersebut tidak akan dapat dilaksanakan apabila peraturan pelaksanaannya tidak ada.⁵

Selain itu, pengaturan CSR tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁶

Sedangkan Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan

⁴Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang III, Kamis, 22 Februari 2007.

⁵Antony Allott, “The Effectiveness of Law”, *Valaraiso University Law Review*, Volume 15, Number 2 (Winter 1981): 238.

⁶Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.⁷

Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menerjemahkannya dalam teknis pelaksanaannya,karena: (1) Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah Tanggung Jawab SosialPperusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (2) kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam pasal 74 ayat (1) yaitu:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.⁸

Klausula tersebut menimbulkan persoalan: (1) diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas dan (2) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya dan atau terkait saja. Sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak ber-

⁷Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁸Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

gerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR.⁹

3. Selanjutnya, apabila CSR hanya dimaknai secara sempit, dalam bentuk memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

CSR sebagai bentuk kewajiban menyalurkan kekayaan dianggap melanggar hak kepemilikan privat (*private property right*) dari korporasi.¹⁰ Sebab korporasi sebagai institusi privat mempunyai hak kepemilikan yang dilindungi penuh secara hukum. Hak milik pribadi (*private property right*) harus dijamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral (*the sacred rights of private property*).¹¹

Kedua, Peraturan Pemerintah yang menjadi kunci pelaksanaan Undang-undang ini haruslah mencerminkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹²

⁹Surat Permohonan Uji Material kepada Mahkamah Konstitusi No Reg : 53/PUU-VI/2008, tertanggal Jakarta, 28 Nopember 2008 perihal “Pengujian Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Angka 32 dan 33, hal. 14-15.

¹⁰CSR sering disebut *corporate philanthropy*, yang dapat diartikan sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari korporasi yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian dari harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, Cheryl L Wade, “Lesson From a Prophet On Vocational Identity: Profit or Philanthropy”, *Alabama Law Review*. 50. (Fall 1998) hal 127- 128

¹¹Edwin Cannan, *Adam Smith: An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, (New York: The Modern Library, 1965), hal. 149.

¹²Ada 3 prinsip yang dijadikan dasar pembahasan CSR dalam RUU Perseroan Terbatas yaitu (1) prinsip pembangunan berkelanjutan, (2) prinsip negara kesejahteraan yang merupakan nilai-nilai hak ekonomi di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar dan di alenia keempat Pembukaan Undang-undang Dasar (3) nilai-nilai hukum yang hidup yang didasarkan pada Pancasila. Lihat juga Konsiderans Undang-Undang

Berdasarkan pandangan sistemik, maka dalam sistem hukum nasional setiap bidang hukum wajib bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.¹³

Alinea kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini, negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini identik dengan sila ke-5 Pancasila.¹⁴

Sementara, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dili-

Nomor 25 Tahun 2007, bagian menimbang huruf a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; lebih lanjut dalam penjelasan umum disebutkan : Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukanseluruh peraturan perundang-undangan di bidangperekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunanekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 Desember 2006. Lihat juga Konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagian mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dalam penjelasan umum dapat dilihat : Pembangunan per-ekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹³CSG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, (Bandung : Alumnus, 1991), hal 64.

¹⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal 215-216.

puti dan dijiwai oleh sila pertama sampai dengan sila keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti, bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Makna dari keadilan sosial ini mencakup pula pengertian adil dan makmur.¹⁵

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ketiga, Untuk menemukan bagaimana sebaiknya peraturan pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut.¹⁶ Substansi Peraturan Pelaksanaan tersebut penting untuk dipikirkan, karena konsep CSR diberbagai Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsep dasar CSR pada awalnya dilatarbelakangi oleh motivasi korporasi yang sifatnya karitatif (*philanthropy/charity*). Pelaksanaan CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan (donasi/*charity*) kepada masyarakat miskin di sekitar korporasi beroperasi. Konsep *charity* tersebut hanya parsial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya bentuk kegiatan korporasi untuk berbuat baik (*do good*) dan atau agar terlihat baik (*good image*).¹⁷

Selanjutnya konsep CSR mulai berkembang pada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah *community development*. *Community development* secara eksplisit dalam CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat disekitar korporasi beroperasi.¹⁸ *Community development* dilaksanakan oleh kor-

¹⁵Ibid, hal 220.

¹⁶Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁷Edi Suharto, "Audit CSR", *Majalah BISNIS dan CSR*, Vol 1 No 5 April 2008, hal. 193.

¹⁸Michelle S. Viegas, "Community Development And The South Beach Success Story", *Georgetown Journal on Poverty Law and Policy*, 12 (2005): 401.

porasi, dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan.¹⁹

Tetapi pada korporasi yang mempunyai kesadaran sebagai bagian masyarakat (*corporate citizenship*), sekaligus sebagai institusi bisnis, maka konsep CSR mulai didesain menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan (*corporate strategy*).²⁰

Konsep ini dapat dikatakan sebagai paradigma baru dalam manajemen perusahaan yang mencakup berbagai aspek. Mel Wilson menjelaskan sebagai berikut:

*Corporate sustainability can be viewed as a new and evolving corporate management paradigm. The term 'paradigm' is used deliberately, in that corporate sustainability is an alternative to the traditional growth and profit-maximization model. While corporate sustainability recognizes that corporate growth and profitability are important, it also requires the corporation to pursue societal goals, specifically those relating to sustainable development, environmental protection, social justice and equity, and economic development.*²¹

Selanjutnya perkembangan konsep CSR tersebut diatas menimbulkan banyak perdebatan yang mencakup beberapa hal mengenai; (1) tujuan perusahaan mencari keuntungan atau memperhatikan kepentingan sosial; (2) luasnya ruang lingkup CSR; (3) pengaturan CSR, sebaiknya dalam bentuk kewajiban (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*); (4) sumber pembiayaan untuk pelaksanaan CSR. dan; (5) masalah per-

¹⁹"Community development expresses values of fairness, equality, accountability, opportunity, choice, participation, mutuality, reciprocity and continuous learning. Educating, enabling and empowering are at the core of Community Development". *Federation for Community Development Learning*. Retrieved on 2007-07-28 dalam *Wikipedia encyclopedia*, diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Community_development.

²⁰Tara J. Radin, "Families To Feed: The Challenge Of Corporate Citizenship" *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 36 (March, 2003): 667-669. Lihat "Finding Strategic Corporate Citizenship: A New Game Theoretic View", *Westlaw Notes, Harvard Law Review*, 117 (April, 2004): 1958.

²¹Mel Wilson, "Corporate sustainability:What is it and where does it come from?", Ivey Management Services (The University of Western Ontario, April 2003), www.iveybusinessjournal.com, hal. 1-2.

pajakan bagi korporasi yang melaksanakan CSR.

Perkembangan perdebatan mengenai konsep CSR tersebut dapat dicermati secara lebih rinci sebagai berikut:

Pertama, mengenai tujuan perusahaan, menurut Herman Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrrens dalam bukunya *The Fourth Wave: Business in the 21 st Century*, menawarkan gagasan baru tentang tujuan korporasi. Menurut mereka, bahwa korporasi pada gelombang ke empat (*fourth wave*) harus merubah tujuannya.

Pada gelombang pertama (*first wave*) ekonomi masih dalam proses revolusi agraris. Gelombang kedua (*second wave*) adalah masa industrialisasi, gelombang ketiga (*third wave*) adalah era industrialisasi modern yang menyatukan bangsa bangsa, dan gelombang keempat (*fourth wave*) bisnis adalah mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan dan masyarakat.²²

Dari cara pandang korporasi, pada masing masing gelombang mempunyai *worldview* yang berbeda yaitu:

Second wave, we are separated and must compete.

Third wave, we are connected and cooperate

*Fourth wave, we are one and choose to cocreate.*²³

Korporasi mempunyai dimensi peran yang berbeda disetiap gelombang. Pada gelombang kedua korporasi berorientasi memaksimalkan keuntungan dengan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pemegang saham. Pertumbuhan adalah nilai dan ukuran yang digunakan. Gelombang ketiga bisnis bertujuan untuk *create value* dengan mencetak uang serta membantu menyelesaikan persoalan sosial. Kepentingan yang diperhatikan tidak saja pada pemegang saham, namun juga pada karyawan, rekanan, konsumen dan pemerintah. Sedang-

²²Herman Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrrens, *The Fourth Wave: Business in the 21 st Century*, (San Francisco: Barret Koehler Publisher, 1993) hal 5-6.

²³Ibid, hal 6.

kan dalam gelombang keempat korporasi harus memiliki agenda yang lebih luas, yaitu bertujuan untuk melayani urusan dunia (global). Dengan memberikan nilai-nilai untuk warisan generasi masa depan Ukuran yang digunakan adalah bertanggungjawab terhadap keseluruhan, termasuk kelestarian alam dan menciptakan keadilan sosial.²⁴

Secara filosofis, hal ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 menyebutkan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, sistem ekonomi yang berorientasi kebersamaan dan pemanfaatan sumber alam dan lingkungan untuk kesejahteraan sosial sudah secara eksplisit sudah menjadi komitmen dari konstitusi di Indonesia.

Sementara itu menurut Benedict Sheehy, pada hakikatnya perusahaan dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan demi kepentingan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan CSR menuntut korporasi untuk memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat (*stakeholders*). Awal perdebatan tersebut dimulai antara Adolf Berle dan E. Merrick Dodd pada awal tahun 1930-an di Amerika.²⁵

Adolf Berle memfokuskan pentingnya perlindungan hukum bagi

²⁴Ibid, hal 10 dan 52

²⁵Benedict Sheehy, Scrooge -The Reluctant Stakeholders: Theoretical Problems In The Shareholder-Stakeholders Debate", *University of Miami Business Law Review* 14 (Fall/Winter, 2005): 197, lihat juga Jill E Fish, "Measuring Efficiency in Corporate Law: the Role of Share Holder Primacy", *Journal of Corporation Law University of Iowa* 31 (2006): 647-648.

kepentingan pemegang saham yang harus diutamakan.²⁶ Pandangan Berle ini kemudian melahirkan doktrin *shareholder primacy* dan *fiduciary duty*.²⁷

Korporasi didirikan oleh para pemegang saham sebagai institusi untuk menjalankan aktifitas bisnis. Sementara, bisnis identik dengan kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan. Bisnis, dengan sederhana dapat didefinisikan sebagai "to provide product or services for a profit".²⁸

Tujuan mencari keuntungan menurut Kent Greenfield dan Peter C. Kostant sudah menjadi pandangan para ekonom klasik.

*Much of economic theory is driven by the belief that individuals make rational decisions based on maximizing their individual utility. Nothing in conventional economics strictly requires defining self-interest so narrowly that "other-regarding preferences" must be ignored.*²⁹

Sifat ramah dalam memberikan pelayanan dari para pebisnis selalu disertai niatan pamrih atas keuntungan yang mereka harapkan dari para pelanggan. Seperti yang disampaikan oleh Adam Smith.

*It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.*³⁰

²⁶Marjorie Kelly Citizen, "The Divine Right of Capital", *Works Corporate Power Discussion Groups*, hal. 1. di unduh dari <http://www.citizenworks.org/corp/dg/s2r1.pdf>

²⁷C.A. Harwell Wells, "The Cycles Of Corporate Social Responsibility: An Historical Retrospective For The Twenty-First Century", *University of Kansas Law Review* 51 (November, 2002): 90. Lihat juga Benedict Sheehy, Scrooge... op. cit yang dimaksud doktrin *Shareholder primacy* bahwa direksi bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan doktrin *fiduciary duty* yaitu ajaran tentang tanggung jawab direksi sebagai pengembalian amanah dari pemegang saham.

²⁸K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000) hal. 147.

²⁹Kent Greenfield dan Peter C. Kostant, "An Experimental Test Of Fairness Under Agency And Profit-maximization Constraints (With Notes On Implications For Corporate Governance)", *Washington Law Review* 71 (November, 2003): 984.

³⁰Edwin Cannan, *Adam Smith: An Inquiry...*, op. cit., hal. 14.

Pendapat yang paling kontroversial terhadap inisiasi CSR datang dari Milton Friedman, Pemenang Nobel Bidang Ekonomi tahun 1976. Pandangannya tajam dan argumentasinya kuat. Karena itu Milton Friedman banyak mendapatkan hujatan dan fitnah sekaligus dihormati. Walaupun tidak ada satupun pendapat yang mampu menenggelamkan pemikirannya.³¹

Pernyataan Friedman yang dimuat The New York Times Magazine, 13 September tahun 1970 mengatakan bahwa: "there is one and only one social responsibility of business — to use its resources and engage in activities designed to increase its profits".³²

Friedman mencoba menerapkan moralitas sebagai instrumen dari sistem pasar. Dia menjelaskan bahwa: *seseorang akan mendapatkan pelayanan terbaiknya karena membayar; kontrak perdagangan dihormati untuk mewujudkan keuntungan; dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produsen adalah efisiensi untuk menekan biaya promosi dan periklanan.*³³

Pada tahun 1962 Friedman menegaskan gagasan ultra liberalismenya dalam bukunya *Freedom and Capitalism*. Dalam buku tersebut dia mengatakan bahwa "social responsibility" seperti yang dia maksudkan hanya akan terwujud dengan menghapuskan monopoli.³⁴

Profesor Benedict Sheehy menyebut Friedman adalah tokoh ekonomi yang beraliran *Neo Clasic Economic Chicagoan*, yaitu yang membangun argumentasi bahwa "peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan efisiensi" (*increase wealth by increase efficiency*).³⁵

³¹Joel Bakan, *The Corporation, Pengejaran Patologis terhadap Harta dan Tahta*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal. 35-36.

³²Milton Friedman, "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", *The New York Times Magazine*, 13 September 1970. Diunduh dari <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>

³³Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hal. 323.

³⁴Milton Friedman, *Freedom and Capitalism*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1962), hal. 119.

³⁵Untuk memahami aliran *neo classical economic* perlu diperhatikan beberapa

Friedman juga dianggap sebagai kaum ultra liberalis oleh Profesor Hans Kung, karena membangun teori ekonomi dengan basis: (1) kebebasan (individualistik); (2) pasar bebas (kapitalistik) dan; (3) pembatasan intervensi negara (anti negara).³⁶ Dalam konteks ini, Friedman pada dasarnya telah mereduksi etika ekonomi dalam konsep penawaran dan permintaan akan kebebasan individu.³⁷

Dengan merujuk putusan pengadilan dalam kasus *Dodge v Ford Motor Company*. Henry Ford digugat oleh rekanannya Dodge atas tindakan menjual harga mobil dengan murah. Alasan Ford adalah: "*general purpose of corporation is plan benefit mankind by lowering prices and making cars available to the masses*".

Tetapi pada akhir persidangan, putusan hakim di Michigan Supreme Court menyatakan: "*A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end.*"³⁸ Putusan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama korporasi adalah untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, bukan memperhatikan kepentingan masyarakat umum.³⁹

Sementara pemikiran E. Merrick Dodd mengatakan bahwa CSR harus dilakukan oleh korporasi tidak saja untuk pemegang saham te-

asumsi berikut ini : 1) *all human behaviour is individualistic*; 2) *all human behaviour is exclusively self-interested*; 3) *all human behaviour is rational and humans are no more than "rational utility maximizers"*; 4) *welfare is merely and wholly the satisfaction of an individual's material preferences*; 5) *efficiency is the exclusive measure of desirability*; and 6) *unfettered markets are the best way to permit people to achieve their self-interested objectives, and achieve allocative efficiency. Each of these assumptions has a significant normative implication to which we now turn*, Benedict Sheehy, "The Importance Models: Economic and Jurisprudential Values and The Future of Corporate Law", *DePaul Business & Commercial Law Journal* 2 (Spring 2004): 471.

³⁶Hans Kung, op. cit., hal. 320.

³⁷Hans Kung, op. cit., hal. 321.

³⁸Ian B. Lee, "Corporate Law, Profit Maximization, And The "Responsible" Shareholder", *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, 10 (Spring, 2005) : 35

³⁹Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edrijani Azwalidi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), hal. 279.

tapi untuk melindungi masyarakat umum.⁴⁰ Dodd mengatakan:

*"managers "should concern themselves with the interests of employees, consumers, and the general public, as well as of the stockholders, the business corporation has a social service as well as a profit-making function."*⁴¹

Oleh karena itu korporasi harus menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum.⁴²

Gary von Stage adalah salah satu yang mendukung pendapat E. Merrick Dodd. Dia mengatakan bahwa korporasi tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan demi kepentingan pribadi, sebab korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di suatu wilayah, seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat dimana hukum itu berada.⁴³

Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma dari hukum korporasi terhadap tujuan korporasi dari sekedar mencari keuntungan semata.⁴⁴ Rekonstruksi hukum korporasi tersebut harus memberikan ruang bagi terciptanya keadilan sosial.⁴⁵ Aset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik privat, namun harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan umum, khususnya bagi kaum yang paling tidak beruntung.⁴⁶

Kedua, mengenai ruang lingkup CSR, pada wacana dan prakteknya mengalami perkembangan yang pesat. CSR yang awal mulanya hanya

⁴⁰C.A. Harwell Wells, "The Cycles Of Corporate Social... op. cit., : 97. Lihat juga Lee Drutman, "The History of The Corporation". *Citizen Work Corporate Power Discussion Group*, (Tanpa tahun) <http://www.citizenworks.org/corp/dg/s2r1.pdf>,

⁴¹Jill E Fish, "Measuring Efficiency in Corporate Law ...op. cit., hal. 643-644.

⁴²Wallace Donham, Dekan the Harvard Business School, dan Gerard Swope, President General Electric Coporation pada waktu itu banyak memberikan dukungan terhadap pemikiran Dodd tersebut, C.A. Harwell Wells..., op. cit., hal. 93.

⁴³Gary von Stage, "CSR Trought Constituency Statutes: Legend And Lie", *Hofstra Labor Law Journal* 11 (Spring, 1994): 462.

⁴⁴Raúl Aníbal Etcheverry, "Corporate Social Responsibility", *Penn State International Law Review* 23 (Winter 2005): 498.

⁴⁵Mukti Fajar ND, "CSR : Tindakan a Moral Korporasi?", *Kompas*, 15 Agustus 2007, hal. 37.

⁴⁶John Rawls dalam Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2005), hal. 80.

untuk perlindungan bagi buruh, pada perkembangannya telah masuk wilayah lingkungan hidup,⁴⁷ isu hak asasi manusia,⁴⁸ hingga anti korupsi.⁴⁹

Misalnya isu CSR yang diajukan oleh International Organization Standardization (ISO) melalui Technical Management Board Working Group on Social Responsibility (ISO 26000). Berdasarkan standarisasi tersebut, ISO memberikan beberapa isu yang terkait, yaitu: (1) *organizational governance*; (2) *human rights*; (3) *labour practices*; (4) *the environment*; (5) *fair operating practices*; (6) *consumer issues*; (7) *and social development*.⁵⁰

United Nation Global Compact (UNGC) juga menawarkan 10 Prinsip bagi bisnis Multi National Corporations untuk mendukung dan mengatur dengan berbagai pihak terkait. Dari 10 prinsip tersebut terbagi dalam 4 tema besar yaitu tentang Hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan dan anti-korupsi.⁵¹

Adapun uraian mengenai 10 Prinsip tersebut adalah; (1) Bisnis

⁴⁷Raúl Aníbal Etcheverry, "Corporate ...", op cit. hal., 497.

⁴⁸ISO Working Draft 26000, "Guidance on Social Responsibility", 23 Juli 2007, hal 12. Diunduh dari http://www.normapme.com/docs/positions/2007/position_ISO_26000.pdf. Isu utama yang dibahas mengenai Hak asasi manusia dalam United Nations Global Compact adalah sebagai berikut ini: "*Business is encouraged to foster human rights by supporting and respecting the protection of international human rights within their sphere of influence and by making sure that their own corporations are not complicit in human rights abuses*", The United Nations Global Compact. Diunduh dari <http://www.unglobalcompact.org/>

⁴⁹UN Global Compact pada pertemuan terakhir pada bulan Juli 2007 di Swiss mereka mulai membahas isu mengenai pemanasan global, *communit development*, anti korupsi (*bribery*) dan CSR secara umum, "**Mewujudkan UN Global Compact**" *Kompas Cyber Media*, Sabtu, 07 Juli 2007, di unduh dari <http://www2.kompas.com/ver1/Ekonomi/0707/07/164835.htm>

⁵⁰ISO Working Draft 26000, op. cit.

⁵¹Prinsip-prinsip tersebut di derivasi oleh The UN Global Compact dari beberapa deklarasi dan konvensi internasional seperti; (1) The Universal Declaration of Human Rights; (2) The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and rights at Work; (3) The Rio Declaration on Environment and Development; (4) The United Nations Convention Against Corruption The United Nation Global Compact, *Corporate citizenship in the World Economy*, (Greenleaf Publishing, 2004). diunduh dari www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia atas semua pengaruh yang mereka timbulkan; (2) mereka harus benar-benar yakin tidak terlibat pelanggaran hak asasi manusia; (3) bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan hak bermusyawarah secara kolektif; (4) menghapus segala bentuk pemaksaan terhadap buruh; (5) menghapus perburuhan anak; (6) menghapus diskriminasi dalam perburuhan; (7) bisnis harus mendukung pendekatan yang bersifat pencegahan terhadap bentuk-bentuk tantangan lingkungan; (8) bisnis harus mengambil langkah inisiatif untuk mencanangkan tanggung jawab terhadap lingkungan; (9) bisnis harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan, dan; (10) bisnis harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.⁵²

Seringkali kali CSR juga dihubungkan dengan program *Millenium Development Goals* 2015 (MDGs).⁵³ Sebuah proyek ambisius dari United Nation Development Program (UNDP) untuk mengatasi berbagai persoalan ketimpangan sosial seperti: (1) mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia hingga setengahnya; (2) menyediakan pendidikan dasar; (3) mengurangi kematian anak dua pertiganya; (4) menekan angka kematian ibu melahirkan tiga perempatnya; (5) mendorong kesetaraan gender; (6) mendukung keberlanjutan lingkungan; (7) mencegah penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya dan; (8) menjalin kemitraan global antara negara kaya dan negara miskin dalam pembangunan.⁵⁴

⁵²Ibid.

⁵³Yanuar Nugroho, "Dilema Tanggung jawab Korporasi", (Uni Sosial Demokrat, 2005), hal. 3 di unduh dari <http://www.unisosdem.org/>

⁵⁴Pidato Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa Kofi Annan Mengenai MDGs: "*The Millennium Development Goals were adopted five years ago by all the world's Governments as a blueprint for building a better world in the 21st century.*" "*The MDGs represent a global partnership that has grown from the commitments and targets established at the world summits of the 1990s. Responding to the world's main development challenges and to the calls of civil society, the MDGs promote poverty reduction, education, maternal health, gender equality, and aim at combating child mortality, AIDS and other diseases. Set for the year 2015, the MDGs are an agreed set of goals that can be achieved if all actors work*

Ketiga, mengenai adanya berbagai upaya untuk menggeser pengaturan CSR dari dasar sukarela (*voluntary*) ke arah kewajiban (*mandatory*).⁵⁵ Namun banyak pihak juga yang berpendirian, bahwa CSR adalah tanggung jawab yang bersifat sukarela. Misalnya International Labour Organization menyatakan:

*CSR is an area of voluntary initiative in which enterprises develop their own approaches that go beyond legally required action to consider the impact of their activities on their workers, communities of operation and stakeholders.*⁵⁶

Termasuk juga pendapat dari Uni Eropa yaitu: “*CSR is concept whereby companies integrated social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”.⁵⁷

Uni Eropa dalam bingkai kerja (*framework*) mengenai CSR yang dirangkum dalam EU’s Green Paper sebagai *code of conduct* yang bersifat sukarela, dan bukan dalam kewajiban. Menurut mereka, CSR sudah menjadi tradisi dalam perusahaan Eropa untuk membuat produk

together and do their part. Poor countries have pledged to govern better, and invest in their people through health care and education. Rich countries have pledged to support them, through aid, debt relief, and fairer trade”. Di unduh dari UNDP, www.undp.org/mdg,

⁵⁵The California Supreme Court ruling in *Kasky v. Nike* triggered concern throughout the CSR community, especially in the European Union. Because the case dealt with potential legal liability arising from statements about operations and labor practices, the CSR community watched closely and weighed in heavily when the decision was appealed to the U.S. Supreme Court. *Kasky* provides an illustration of the “pinch” in which some European companies find themselves. Companies can be caught between potential liability in the U.S. for statements in CSR reports or stakeholders dialogue, and the increasing mandate for more reporting in the European Union. An understanding of the underlying issues of *Kasky* gives context to their concern.... Michele Sutton, “Between A Rock And A Judicial Hard Place: Corporate Social Responsibility, Reporting And Potential Legal Liability Under *Kasky v. Nike*”, *UMKC Law Review* 72 (Summer, 2004): 1170.

⁵⁶Janelle M Diller, tanpa judul, United Nation Research Institute for Social Development, *International Labour Office*, (Switzerland: 2004), di unduh dari www.ilo.org/public/english/revue/articles/ind99.htm

⁵⁷Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility dalam Saleem Sheikh, “Promoting Corporate Social Responsibilities Within The European Union”, *International Company and Commercial Law Review* 13 (2002): 143.

yang bersahabat dengan lingkungan sekitar atau menetapkan upah minimum buruh yang cukup. Hanya hal tersebut didukung dengan upaya-upaya perusahaan Eropa untuk membuat standar yang mengatur kondisi sosial, baik di antara anggota Uni Eropa maupun dengan *eksternal partners*.⁵⁸

Begitu pula menurut International Organization for Standardization (ISO), konsep CSR harus dipahami sebagai “*initiatives beyond legal compliance and the achievement of the legitimate mission of an organization are voluntary*”.⁵⁹

Tetapi ada pendapat lain. Thomas McInerney atau Pablo Nieto mengatakan, penerapan kewajiban CSR dianggap perlu agar supaya pelaksanaannya lebih efektif, terukur dan mempunyai konsep yang standar dari pada didasarkan dengan prinsip sukarela.⁶⁰ Pelaksanaan CSR secara sukarela hanya akan dilakukan oleh korporasi yang mempunyai perhatian dan kesadaran pada persoalan sosial sekitarnya. Sementara tidak ada daya paksa bagi korporasi yang tidak melaksanakan. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat atau otoritas, karena tidak mengetahui dengan pasti bahwa korporasi telah melanggar norma-norma yang ada atau tidak.⁶¹

Secara teoritis Iredell Jenkins mengatakan bahwa, tidak semua fenomena sosial dapat diatur oleh hukum dengan kekuatan sanksinya. Inilah salah satu keterbatasan hukum.⁶² Tetapi ada pula hukum yang

⁵⁸Sorcha MacLeod, “Corporate Social Responsibility Within The European Union Framework”, *Wisconsin International Law Journal* 23 (Summer 2005) : 542

⁵⁹ISO Working Draft 26000, op cit, hal 5.

⁶⁰Thomas McInerney, “Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms Of Corporate Social Responsibility”, *Cornell International Law Journal* 40 (Winter 2007) : 183. Lihat juga Pablo Nieto, “Why Regulating?: Corporate Social Responsibility Is A Concept Error And Implies A Dead Weight For Competitiveness”, *The European Enterprise Journal* (tanpa tahun), hal. 1-2 di unduh dari www.aeca.es/comisiones/rsc/articulos/exclusivos/regulatingeejournal.pdf

⁶¹Ronen Shamir, “Between Self-Regulation and The Alien Tort Claims Act: On The Claims Contested Concept of CSR”, *Law and Society Review* 38 (December 2004): 638.

⁶²Iredell Jenkins, *Social Order and The limit of Law: A Theoretical Essay*, (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hal. 43-62.

tidak mempunyai sanksi, yaitu kaidah hukum yang disebut dengan *lex imperfecta*.⁶³ Berdasarkan *lex imperfecta* tersebut, dapat saja CSR diwajibkan secara hukum tetapi tanpa diberikan sanksi, karena sifatnya *voluntary*, sehingga cukup diberikan sanksi moral.

Selain itu, penolakan kewajiban CSR dibangun atas argumentasi bahwa korporasi tunduk pada wilayah hukum privat, sementara CSR lebih cenderung pada kebijakan yang bersifat publik. Dalam hukum privat, tanpa adanya hubungan hukum, seseorang tidak punya hak untuk meminta pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Milton Friedman. Menurutnya kewajiban CSR telah melanggar hak kebebasan individu. Masyarakat dan negara tak memiliki hak untuk menentukan individu. Bahwa kebebasan individu ini dapat diwujudkan dalam bentuk apa pun, selama tidak mengganggu kebebasan individu lainnya.⁶⁵ Peran negara adalah mewujudkan dan menjamin kebebasan individu tersebut melalui pemerintahan. Karena individu adalah unit primer dalam teori ekonomi dan kebebasan adalah hak yang tertinggi, maka fungsi pemerintah sekadar memungkinkan terjadinya transaksi antar individu berlangsung tanpa paksaan.⁶⁶ Kewajiban hukum melalui Undang-undang menjadi perlu sepanjang relevan dengan kebebasan individu. Tetapi tidak dibenarkan mengatur (memaksa) individu untuk mewujudkan kebaik-

⁶³Misalnya yang tercantum dalam pasal 298 BW yaitu, bahwa seorang anak, berapapun umurnya harus menghormati orang tua. Jikalau tidak maka tidak ada sanksi hukum Sanksi bagi anak tersebut adalah sanksi moral menjadi anak durhaka, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : suatu pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991), hal. 19. Contoh lainnya ada dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 2 menyebutkan: "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat". Tetapi undang-undang ini tidak memberikan sanksi bagi orang muslim yang tidak berzakat.

⁶⁴Hak kepemilikan (khususnya yang) bersifat mutlak, selain dari wewenang dari pemilik maka setiap orang harus menghormatinya, HFA Vollmarr, *Pengantar Studi hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Rajagrafindo, 1996), hal. 6.

⁶⁵Hans Kung, op. cit., hal. 321.

⁶⁶*Ibid*, hal. 322.

an bersama (*bonum commune*). Bisnis yang dilakukan secara rasional, secara otomatis, pada akhirnya disatukan oleh kebaikan bersama demi menjaga kebebasan individu.⁶⁷

Tetapi, korporasi sebagai lembaga yang berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi seharusnya dapat dibebani dengan tanggung jawab sosial. Artinya, korporasi tidak boleh bersembunyi dibalik hak-hak privat dari hukum perusahaan saja. Sehingga konstruksi hukum privat tentang korporasi harus ditinjau ulang untuk mengakomodasi fakta-fakta yang ada. Seperti yang diwartakan oleh *Business Week* yaitu:

*A corporation could "no longer . . . live a cloistered life behind the walls of privat enterprise, concerning himself solely with turning out a product and a profit . . . [because] tenacious demonstrators and persistent consumers are insisting that he do something about . . . minority rights and the environment."*⁶⁸

William W Bratton menegaskan pendapat di atas dengan mengatakan bahwa *shareholder primacy doctrine* yang dikembangkan oleh Adolf Berle hanya sukses dalam teori, tetapi gagal dalam praktik. Sehingga hukum perusahaan modern sebagai wilayah hukum privat perlu disesuaikan dengan realita yang ada.⁶⁹ Sebab, secara faktual, banyak hak-hak dari hukum privat yang melanggar dan membuat ketidaknyamanan hak-hak publik dan hak asasi manusia.⁷⁰

Keempat, adanya persoalan mengenai sumber pembiayaan CSR. Sebaiknya diambil dari sebagian keuntungan atau dianggarkan dalam

⁶⁷*Ibid*, hal. 323.

⁶⁸*Business Week dalam* C.A. Harwell Wells, op. cit., hal. 113

⁶⁹Pendapat ini dikutip oleh Bratton dari John Dewey and William O. Douglas yang dipublikasikan pada tahun 1920an-1930an, dengan latar belakang kondisi ekonomi dunia sedang mengalami *great depression* dan ditujukan untuk mendukung program *New Deal* dari Presiden F.D Roosevelt, William W. Bratton, "Berle And Means Reconsidered At The Century's Turn", *Journal of Corporation Law* 26 (University of Iowa, Spring 2001): 739-741

⁷⁰James A. Paul dan Jason Garret, "Making Corporations Accountable: A Background Paper for the United Nations Financing for Development Process", *Global Policy Forum* (2000), hal. 11, diunduh dari http://www.corporate-accountability.org/eng/documents/2000/making_corporations_accountable_gpf/

biaya operasional perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (2) menyebutkan dengan tegas bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

Sementara itu, secara implisit tanggung jawab sosial juga diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan:

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya ditulis Per-05/MBU/2007).⁷¹

Dalam Pasal 1 angka 6 Per-05/MBU/2007 tersebut Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya ditulis PKBL), antara BUMN dengan Usaha Kecil dilakukan dengan pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kedua macam sumber pembiayaan tersebut, masih menimbulkan berbagai perdebatan. Pembiayaan yang bersumber dari anggaran operasional dianggap tidak adil, sebab korporasi sudah diwajibkan untuk menyisihkan dana operasionalnya untuk kepentingan sosial. Adalah terasa lebih adil, jika kewajiban CSR dibiayai oleh korporasi ketika sudah mendapatkan keuntungan. Dengan menyisihkan sebagian laba

⁷¹Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan tersebut merupakan pembaharuan dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP - 236 / MBU / 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

dianggap tidak terlalu membebani korporasi.

Namun, hal ini menyisakan pertanyaan, bagaimana jika korporasi tidak mendapatkan keuntungan, apakah tidak melaksanakan CSR? Sebaliknya, jika CSR dibiayai oleh sebagian keuntungan apakah tidak mengurangi harta kekayaan perusahaan atau hak pemegang saham?⁷²

Tetapi menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, sumber pembiayaan CSR tersebut tidak akan menjadi masalah penting. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan CSR tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi korporasi. CSR dapat dijadikan instrumen untuk promosi.⁷³ Selain itu CSR dapat menjadi bagian strategi korporasi untuk mendapatkan berbagai keuntungan (*advantages*) dan mengurangi resiko. Seperti yang dikatakan Shann Turnbull, yaitu:

*Businesses that actively engage in Corporate Social Responsibility (CSR) can obtain competitive advantages, reduce operating risks, increase their sustainability and build a political constituency to support their operations while providing a basis for reducing government regulations, regulators and the dead weight cost of government.*⁷⁴

Kelima, selama ini korporasi sudah diwajibkan membayar pajak dan berbagai pungutan, sehingga kewajiban CSR banyak ditanggapi oleh pelaku usaha sebagai beban tambahan. Dari kondisi ini muncul wacana untuk memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak (*tax deductive*) bagi korporasi yang melaksanakan CSR.⁷⁵

Tetapi wacana ini menghadapi beberapa persoalan, yaitu secara normatif adakah hubungan antara CSR dengan pajak? CSR disalurkan langsung kepada masyarakat sedangkan pajak dibayarkan kepada na-

⁷²Ian B. Lee, "Corporate Law,... op cit ., hal. 40.

⁷³Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Causes*, (New Jersey: John Wiley and Sons. Inc., 2005), hal. 23-24.

⁷⁴Shann Turnbull, "Enhancing Corporate Operations and Social Accountability", *Submission to the Australian Joint Parliamentary Committee on Corporations and Financial Services inquiry into Corporate Responsibility* (November, 2005), diunduh dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=800904

gara.⁷⁶ Pembayaran dan penggunaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,⁷⁷ sementara, pada umumnya CSR disalurkan dengan cara yang disesuaikan aktifitas bisnis korporasi dan kebutuhan masyarakat disekitarnya.

Selain itu, CSR tanpa pengurangan pajak akan memberikan dampak negatif pada iklim investasi.⁷⁸ Sehingga secara politis, apabila pemerintah ingin mendorong korporasi untuk melaksanakan CSR seharusnya memberikan pengurangan pajak. Seperti pendapat David F Williams, kalau pemerintah memang menghendaki korporasi untuk melakukan CSR, seharusnya memberikan dukungan, salah satunya melalui system perpajakan.⁷⁹ Dengan demikian akan memotivasi korporasi untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan sosial tanpa merasa terbebani.⁸⁰ Tetapi ada yang melihat bahwa permintaan insentif pajak untuk CSR adalah sikap yang tidak konsisten.⁸¹

Pada prinsipnya, penyelesaian berbagai persoalan sosial yang menjadi sasaran CSR sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Korporasi cukup membayar pajak, dan selanjutnya menjadi tugas peme-

⁷⁶“Wajib CSR Disertai Insentif Pajak”, [Kolom Ekonomi dan Bisnis], *Koran Tempo Senin*, 23 Juli 2007, diunduh dari http://korantempo.com/korantempo/2007/07/23/Ekonomi_dan_Bisnis/krn,20070723,18.id.html

⁷⁶Mihir A Desai dan Dhammika Dharmapala, “CSR and Taxation: The Missing Link”, *Journal of Financial Economic*, (Winter 2006): 1 diunduh dari http://www.people.hbs.edu/mdesai/D+D_BSR.pdf

⁷⁷Fungsi pajak meliputi (1) fungsi anggaran, (2) fungsi mengatur dan (3) fungsi sosial. pengertian Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Tunggul Ashari SN, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hal. 12-16 .

⁷⁸“Wajib CSR Disertai Insentif Pajak” ... op cit.

⁷⁹David F Williams, “Tax and Corporate Social Responsibility”, *KPMG’s Tax Business School* (September 2007), hal. 38 diunduh dari http://www.kpmg.co.uk/pubs/Tax_and_CSR_Final.pdf

⁸⁰“Insentif Pajak Untuk Kegiatan Filantropis”, *The Jakarta Post*, 28 Februari 2007.

⁸¹“Permintaan Insentif Pajak CSR Tak Beralasan” *Koran Tempo*, 24 Juli 2007.

rintah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial.⁸² Tetapi dalam ekonomi pasar yang membatasi peran negara, tanggung jawab pembangunan ekonomi tidak hanya ada di pundak negara, tetapi juga oleh korporasi yang memiliki banyak kekayaan.⁸³

Selanjutnya mengenai masalah perpajakan bagi korporasi yang melaksanakan CSR. Hal ini menjadi perdebatan karena pada dasarnya bisnis harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi.

Persoalannya, bahwa CSR adalah beban tambahan bagi korporasi untuk menyalurkan sebagian keuntungannya demi kepentingan sosial.⁸⁴

Korporasi adalah institusi bisnis yang mencari keuntungan. Proses ini menuntut kondisi kompetisi sebagai cara yang efisien untuk mewujudkan kebebasan di bidang ekonomi. Efisiensi adalah kata kunci dalam konteks pasar bebas yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang

⁸²Di Indonesia, hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan perlindungan dan termasuk hak hak ekonomi lainnya dijamin dalam konstitusi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28 B, 28 C, 28 H , 33 dan 34 Undang- Undang Dasar 1945, Amandemen ke 4, ... lihat juga Garis Besar Sejarah Amerika, *Bab IV : Pembentukan Pemerintah Nasional*, Tanda Persahabatan dari Rakyat Amerika, Kedutaan besar Amerika. hal. 92-93 . Lihat juga CF Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 51. Konstitusi Amerika yang dinyatakan dalam *Declaration of Independence*, yang pertamakali dibacakan oleh Thomas Jefferson di depan anggota kongres pada tanggal 10 Mei 1776, dalam Mukadimahnya menyebutkan : *Kami Rakyat Amerika Serikat, agar dapat membentuk suatu Perserikatan yang lebih sempurna, membangun Keadilan, menjamin Kenteraman domestik, menetapkan pertahanan bersama, memajukan Kesejahteraan umum, dan mengamankan Berkah Kemerdekaan bagi diri kita dan Keturunan, mengesahkan dan menetapkan Konstitusi Amerika Serikat*, Konstitusi Amerika Serikat, diunduh dari http://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Amerika_Serikat.

⁸³Ali Sugihardjanto, “Kekuasaan Negara versus Kekuasaan Perusahaan-perusahaan”, *Jurnal Kritik, Jurnal Pembaruan Sosialisme Volume 1/Tahun I* (Juni-Juli 2000), diunduh dari <http://media.isnet.org/islam/Etc/Perusahaan.html>

⁸⁴“CSR Tidak Perlu Diatur dalam UU PT”, *Kompas*, Senin, 23 Juli 2007, diunduh dari <http://www2.kompas.com/ver1/Nasional/0707/23/142823.htm>. Lihat juga “Ketua Kadin: CSR Bukan suatu yang Harus Diatur”, 8 November 2007, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17952&cl=Berita>

atau jasa yang terbanyak dan berkualitas dengan biaya terendah.⁸⁵

Dalam konteks ini, pengaturan CSR yang ideal adalah tidak melanggar prinsip bisnis tetapi sekaligus juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sebab peraturan yang seefisien apa pun, kalau tidak memberikan rasa keadilan, maka harus dibongkar.⁸⁶ Dari pertentangan ini muncul wacana untuk memberikan insentif pajak bagi korporasi yang menjalankan CSR.

Penelitian ini adalah karya ilmiah yang orisinal dari penulis mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang dikaji dari sudut ilmu hukum. Adapun beberapa penelitian lainnya yang telah dilakukan berkaitan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah: (1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Di PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Sebuah Thesis yang ditulis Dwi Windarti di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2004 dan; (2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasi. Sebuah Disertasi yang ditulis oleh Suparno di Universitas Diponegoro pada tahun 2008.

Secara lebih rinci kedua penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam thesisnya Dwi Windarti menulis:
 - a. Permasalahan yang diajukan adalah; (1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan PTBA sebagai dasar hukum dalam pemberdayaan masyarakat? dan; (2) Bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?; (3) Bagaimana dampak dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
 - b. Hasil penelitian diatas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur secara jelas dalam hirarkhi perundang-un-

⁸⁵Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, (New York: Aspen Publisher, 1998), hal. 13.

⁸⁶John Rawls, *Theory Of Justice* (Boston : Harvard University Press, 1973), hal. 1.

dangan, tetapi telah diatur secara teknis dalam Kemen BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) antara BUMN dengan Usaha Kecil Menengah.

- c. Bentuk Program PKBL yang dilakukan PT Tambang Batubara Bukit Asam(Persero) Tbk adalah (1) Pemberian kredit usaha (2) Pembekalan Ketrampilan (3) membantu promosi produk mitra binaan (4) pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, pembangunan pasar dll.
 - d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu tumbuhnya usaha perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara manfaat bagi perusahaan adalah terciptanya image yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
2. Dalam disertasinya, Suparno menulis:
 - a. Permasalahan yang diajukan adalah (1) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan?; (2) Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan?; (3) Nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasi oleh peraturan yang akan datang (*ius constituendum*)?
 - b. Teori yang digunakan adalah Teori keadilan, teori kontrak sosial, teori struktural fungsional, teori stakeholders dan teori utilitarianisme.
 - c. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang melihat hukum sebagai norma (*das sollen*). Pendekatan empiris dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari lapangan.
 - d. Hasil penelitian (1) Tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di implementasikan pada tahap *sosial aware* (2) TJSP dalam implementasinya dipengaruhi oleh dorongan dari dalam maupun pihak luar perusahaan (3) Pengaturan TJSP tidak perlu diatur

secara khusus dalam undang-undang tersendiri, tetapi cukup diatur dalam peraturan pelaksanaannya, dengan mengacu pada nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam Pancasila UUD 1945 dan kearifan lokal yang merupakan kristalisasi nilai budaya masyarakat Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut di atas adalah:

- a. Penelitian ini berangkat dari pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini difokuskan pada kajian pengaturan terhadap CSR, apakah tetap dalam ranah *voluntary* atau dapat diatur secara *mandatory*. Untuk itu di perlukan kajian mengenai konsep dan ruanglingkup pengaturan CSR. Setelah itu, penelitian ini juga akan melihat praktek pelaksanaan CSR yang dilakukan berbagai korporasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai motif, cara serta tujuan dari setiap korporasi dalam melaksanakan CSR.
- b. Teori yang digunakan untuk alat analisis adalah *reflexive law theory* dan metode penelitian yang digunakan adalah *socio legal research* dan perbandingan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaiknya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia, wajib atau sukarela?
2. Bagaimana ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia?
3. Bagaimana masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara obyektif adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia. Lebih tepat dalam dalam ranah kewajiban (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).
2. Untuk mengetahui ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan mengenai pengaturan hukum tentang CSR di Indonesia.
2. Manfaat Praktis yaitu memberikan pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam perumusan peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari Pengaturan CSR. Selain itu memberikan pedoman bagi korporasi dalam menerapkan kewajiban CSR di Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setidak-tidaknya ada 4 teori hukum yang terkait dengan CSR. (1) *reflexive law theory*, (2) *social responsibility theory*, (3) *hobbesian leviathan theory*, (4) *corporate governance theory*. Namun dalam penelitian ini, *reflexive law theory* akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Teori ini dipilih setidaknya tidaknya karena tiga alasan, yaitu: *Pertama*, teori lainnya tidak dapat digunakan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Inti dari *Social Responsibility Theory*, adalah memberi kewajiban bagi

direksi dan manajemen korporasi untuk menjaga harmonisasi antara kepentingan *shareholder* dan *stakeholders*.⁸⁷ Theory tersebut menjadi terlalu sempit untuk membahas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, karena hanya difokuskan pada kewajiban direksi saja.

2. *Hobbesian leviathan theory* menghendaki adanya kontrol yang ketat dari pemerintah, serta meniadakan upaya-upaya lainnya. Thomas Hobbes dalam *Leviathan* mengajarkan bahwa kontrol rutin oleh pemerintah sangat efektif dalam penegakan hukum.⁸⁸ Teori ini menjadi kurang tepat untuk digunakan, karena menempatkan pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang dalam mengatur masyarakat (korporasi). Pandangan ini akan menegasikan alternatif lainnya dalam pengaturan CSR.
3. *Corporate governance theory* menghendaki adanya *corporate accountability* dari direksi korporasi. Akuntabilitas ini ditujukan untuk pertanggungjawaban langsung terhadap pemegang saham sesuai dengan hukum perusahaan.⁸⁹ Teori ini lebih cenderung mengamati

⁸⁷Peter Nobel, "Social Responsibility Of Corporations, Article on Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox", *Cornell Law Review* 84 (July, 1999) : 1259. Pada jaman modern ini, kondisi dan situasi menghendaki korporasi untuk ikut memperhatikan persoalan sosial, seperti halnya individu, sebagai bagian dari warga masyarakat (*corporate citizenship*) dimana mereka beroperasi. Lihat Frank René López, "Corporate Social Responsibility In A Global Economy After September 11: Profits, Freedom, And Human Rights", *Mercer Law Review* 55 (Winter 2004) : 747. Lihat juga Julian Velasco, "The Fundamental Rights Of The Shareholder", *U.C. Davis Law Review* 40 (December 2006): 453.

⁸⁸"Finding Strategic Corporate Citizenship: ...op cit., hal 1973-1974. Lihat Thomas Hobbes (1588-1679), *Moral and Political Philosophy*, dalam sub bab *The Natural Condition of Mankind: Why Should we Obey the Sovereign?*, electronic book version. Diunduh dari <http://www.iep.utm.edu/h/hobmoral.htm>

⁸⁹Cynthia A. Williams, "Corporate Social Responsibility In An Era Of Economic Globalization, Symposium: Corporations Theory and Corporate Governance Law", *U.C. Davis Law Review* 35 (February 2002): 713. Hansmann dan Reinier Kraakman mengatakan bahwa selain kepada pemegang saham, direksi korporasi juga harus bertanggung jawab kepada *stakeholders*, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya, undang-undang perlindungan konsumen, ketenagakerjaan,

hubungan pihak internal korporasi yaitu antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Sementara CSR juga berkaitan hubungan korporasi dengan pihak-pihak eksternal.

Kedua, reflexive law theory ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya.

Ketiga, reflexive law theory digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi solusi atas perdebatan konsep CSR yang berdasar prinsip sukarela (*voluntary*) atau kewajiban (*mandatory*).

Selanjutnya dijelaskan bahwa *reflexive law theory* adalah teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (*limit of law*) dalam masyarakat yang kompleks untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif. Untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan hukum tersebut lahirlah teori hukum *reflexive*.⁹⁰

Reflexive law theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang efektif. *Reflexive law theory* bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (*self regulation*).⁹¹

Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara "*regulated autonomy*" yaitu: membiarkan *private actors*, seperti korporasi untuk

lingkungan hidup, dan anti monopoli sebagainya. Sehingga dari hukum yang berlaku direksi korporasi mempunyai tanggungjawab kepada *shareholder* dan *stakeholders* yaitu, kreditor, pekerja, konsumen dan lingkungan hidup; Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, "The End of History for Corporate Law", *Paper no 280, Business Discussion Paper Series* (Boston : Harvard Law School, 2000), hal. 7-10.

⁹⁰David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*, 25 (Fall 1999): 42.

⁹¹*Ibid.* hal 43.

bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum *reflexive* mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi.⁹²

Gunther Teubner mengatakan bahwa telah terjadi evolusi hukum yang menghasilkan 3 tipe hukum, yaitu: *formal*, *substantive*, dan *reflexive*.⁹³

Hukum formal adalah bentuk otorisasi pemerintah mengatur melalui aturan perundang-undangan. Tipe ini mengalami kendala bagi pemerintah untuk mengintervensi persoalan-persoalan privat. Sementara, hukum substantif adalah bentuk intervensi negara pada tujuan dan hasil yang diinginkan. Walau lebih *permissive* (longgar) dari pada hukum formal, titik fokus hukum substantive menekankan atas hasil yang diinginkan dari regulasi.⁹⁴ Namun hukum substantif mempunyai dua kendala untuk diterapkan dalam masyarakat yang kompleks, yaitu; *cognitive limitation* dan *normative legitimacy*.⁹⁵ Gunther Teubner menyebutnya dengan istilah "*crisis of the interventionist state*" (krisis intervensi negara). Krisis ini merupakan hasil dari ketidakmampuan hukum substantive untuk memenuhi permintaan dari berbagai persoalan masyarakat yang terus berubah. Jika dipaksakan untuk mengikuti perubahan

⁹²Ibid., hal. 50.

⁹³Ibid., hal. 48.

⁹⁴Teubner's example of contract law illustrates the difference between these two types of laws. Under formal law, if there is a contractual dispute, the law will only look to see if certain elements establishing a valid contract have been met, such as whether there was mutual assent (offer and acceptance). Under substantive law, however, the law may actually alter the terms of the parties' contract to ensure that certain socially-desired outcomes are achieved, Ibid., 48-49.

⁹⁵(1) Cognitive limitation refers to the problem of too much regulatory law, which Teubner has termed "juridification." Cognitive limitation is reached when society becomes too complex for effective control by intervention. (2) Normative legitimacy refers to the "separation of lawmaking from the democratic procedures that contributes to the legitimacy of the system." With the proliferation of various substantive laws, legislators can become unable to competently coordinate and reconcile statutes that may affect the same regulated behavior, but in different ways. Furthermore, complex regulations often result in giving agencies greater discretion in enforcing and interpreting the law. Ibid., hal. 49-50.

dalam masyarakat maka akan memunculkan produk hukum yang terlalu banyak yang justru akan menyusahakan pemahaman masyarakat.⁹⁶

Reflexive Law muncul sebagai tanggapan atas "*crisis of the interventionist state*". Mirip dengan hukum substantif, *reflexive law* mengintervensi dalam proses-proses sosial, tetapi hukum ini menarik diri dari pengambilan tanggungjawab secara penuh terhadap hasil yang dikehendaki oleh hukum substantif. *Reflexive Law* mengambil jalan tengah di antara hukum formal dan hukum substantif dengan menciptakan "otonomi regulasi". Pada satu sisi, *reflexive law* meninggalkan sektor privat untuk menentukan kebijakannya sendiri, dan pada sisi yang lain, *reflexive law* mengintervensi proses-proses sosial dengan membangun prosedur-prosedur yang membimbing perilaku para pelakunya.⁹⁷

Reflexive law pada dasarnya merupakan hukum prosedural, dan oleh karena itu, dapat dipertimbangkan sebagai pengaturan mandiri (*self-regulation*). Daripada mengatur *outcome* yang telah ditentukan sebelumnya, hukum reflektif berusaha untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses-proses komunikasi dengan prosedur-prosedur yang dipersyaratkan. Namun, keputusan akhir tetap berada pada sektor-sektor privat. Tujuan adalah untuk mendorong proses-proses reflektif sendiri atau mandiri didalam korporasi-korporasi tentang dampak dari tindakan-tindakannya pada masyarakat.⁹⁸

Terkait dengan CSR, Makna tanggung jawab sosial yang berorientasi pada proses yang berhubungan dengan konsep respons sosial korporasi. Respons sosial mengacu pada "kapasitas sebuah korporasi untuk merespon tekanan-tekanan sosial".⁹⁹

Untuk mengkaji CSR, *reflexive law theory* adalah teori hukum yang berupaya mendorong korporasi untuk menilai kembali praktek-praktek yang telah mereka lakukan dengan memberikan informasi yang muta-

⁹⁶Ibid., hal 49.

⁹⁷Ibid., hal 50.

⁹⁸Ibid., hal 51.

⁹⁹Ibid., hal 52.

Buku ini merupakan sebuah inisiatif yang sangat menarik dari seorang akademisi dalam mengkaji Corporate Social Responsibility. Mukti Fajar tidak hanya membahas pada ranah teori, namun juga pada tataran implementasinya. Sehingga buku ini sekiranya dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, bahwa Corporate Social Responsibility bukan sekedar kegiatan donasi atau philanthropy, tetapi juga merupakan community development dan community empowerment, dimana keberadaan korporasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

SINTA KANIAWATI, General Manager Unilever Peduli Foundation

Sesuai konsep Good Corporate Governance, kepentingan stakeholder harus diakomodasi oleh korporasi melalui mekanisme pengendalian internal, manajemen resiko yang efektif dan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah bagian strategi bisnis yang bertujuan untuk keberlanjutan perusahaan (profit sustainability), memberikan manfaat bagi masyarakat serta ikut melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai itu semua, bisnis harus mengedepankan nilai moral untuk berperilaku etis. Buku yang ditulis Mukti Fajar ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana seharusnya nilai moral dijadikan landasan dalam melakukan bisnis yang beretika

MAS ACHMAD DANIRI, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

Tujuan utama Corporate Social Responsibility tentunya adalah membuat masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera. Hal ini memerlukan dukungan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Civil Society. Disertasi ini membuka lebar pintu pengembangan teori Corporate Social Responsibility yang masih jarang di Indonesia, serta mendorong semua komponen melaksanakan peran masing-masing untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera di masa mendatang.

ANANG RIZKANI NOOR, Pengamat dan praktisi CSR. Bekerja di Business LNG Pertamina



PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548
Yogyakarta 55167
e-mail : pustakapelajar@telkom.net